



PUTUSAN
Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tawel Deni Putra Tambunan;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo Selamat No.35 Kel. Pesisir
Kec. Lima Puluh Kota Pkanbaru;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** tidak terbukti secara sah bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** telah terbukti secara sah bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha VEGA warna merah tanpa menggunakan plat Nomor Polisi;

Barang Bukti tersebut dirampas untuk NEGARA.

- b. 2 (dua) buah plat Nomor Polisi Sepeda Motor BM 4480 NP.
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO warna white silver Atas Nama Abu Bakar dengan Nomor Rangka : MH1JFB11XDK852740 dan Nomor Mesin : JFB1E-1807964;
- d. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO BM 4480 NP

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA;

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN**, pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam Kos-kosan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA pulang ke kost-annya di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya di teras kost-annya tersebut. Setelah memarkirkan sepeda motornya tersebut lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA langsung naik ke lantai atas kost-an, pada saat saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA naik ke lantai II atas kost-an bertemu dengan Terdakwa di lantai 2 kost-an tersebut. Kemudian saat bertemu Terdakwa berkata kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA bahwa Terdakwa tinggal di Kamar



kost nomor 02 saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Karena merasa tidak kenal lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tidak terlalu merespon perkataan Terdakwa. lalu Terdakwa kembali berkata kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA "sekolah dimana dek?" dijawab oleh saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA "saya sekolah di SMA 1 bang".

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam handphone milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dengan alasan akan menelepon kakaknya untuk meminta kunci kamar yang tertinggal di rumah kakaknya. Selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA meminjamkan handphone miliknya kepada Terdakwa namun Terdakwa saat itu mematikan handphone saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA lalu mengembalikan ke aplikasi menu dan saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA "berapa nomor pin nya dek?" karena merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA membuka password handphone miliknya dengan menggunakan sidik jari.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA untuk mengantarkannya ke Jalan Setia Budi. Kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA menolong Terdakwa mengantarkannya ke Jalan Setia Budi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya. Sesampainya di Jalan Setia Budi lalu masuk ke dalam sebuah Gang, saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA disuruh menunggu oleh Terdakwa. karena terlalu lama menunggu akhirnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA mengatakan kepada Terdakwa jika saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tidak bisa lama-lama karena ada urusan. Mendengar perkataan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut lalu Terdakwa ikut kembali ke kost-annya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Sesampainya di kost-annya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut lalu Terdakwa berkata "abang tunggu disini aja" selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA berkata "aku mau mandi dulu" dan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA langsung naik ke lantai II atas sesampainya di kamar lalu sekira pukul 18.30 wib saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA meletakkan kunci sepeda motor miliknya di dalam helm dan meletakkan helm tersebut di atas kasur di dalam kamar kost saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA.



- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA masuk ke kamar untuk mandi, lalu Terdakwa naik ke lantai II atas menuju ke belakang kost tersebut, lalu Terdakwa membuka jendela belakang kost dengan menggunakan kunci sepeda motor Vega yang Terdakwa bawa dengan cara mencongkelnya. Setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar an lantai II atas tersebut lalu mencoba membuka satu persatu kamar yang ada di lantai II atas yang mana ada salah satu kamar yaitu kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tidak dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut dan melihat 1 (satu) buah helm terletak di atas kasur lalu Terdakwa mengangkat helm tersebut dan menemukan 1 buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah jam tangan yang saat itu berada dekat helm tersebut. Setelah mendapatkan kunci sepeda motor dan jam tangan lalu Terdakwa turun ke lantai bawah menuju tempat sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP terparkir setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut.
- Bahwa kemudian setelah saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA selesai mandi, saksi saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA melihat pintu belakang kost dalam keadaan terbuka lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA menutup pintu belakang tersebut. Kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA masuk ke dalam kamar dan melihat kamarnya sudah dalam keadaan berantakan lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA mengecek kunci sepeda motor miliknya ternyata sudah hilang. Lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA keluar kamar dan melihat tukang bersi-bersih kost-an yang sedang menyapu di lorong kost sambil berkata "*Pak, ada melihat orang lewat sini tadi?*" lalu tukang bersi-bersih tersebut berkata "*saya tidak lihat*" kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA langsung menuju ke teras rumah tempat sepeda motor miliknya di parkiran, dan ternyata sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya telah hilang. Tidak lama kemudian tukang bersi-bersih kost-an tersebut dari lantai II atas kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA bersama-sama dengan tukang bersi-bersih kost-an tersebut pergi menemui pemilik kost yaitu saksi SISTIAJI.



- Bahwa selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dan saksi SISTIAJI melihat rekaman CCTV yang ada di Kost-an tersebut dan melihat jika Terdakwa dengan cara mencongkel jendela dapu kost-an lalu membuka pintu belakang bagian dapur dan masuk ke dalam rumah kost-an. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dan membawa kunci sepeda motor milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA setelah kunci sepeda motor berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa turun ke parkir dan membawa kabur sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Mengetahui kejadian tersebut lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Lima Puluh untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dan setelah melihat hasil rekaman CCTV lalu saksi ALFIANUS GUSTRA dan saksi KIKI SEPTIADI (keduanya anggota Opsnal Polsek Lima Puluh) mengetahui jika Terdakwa pernah ditangkap oleh anggota Polsek Lima Puluh sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan di Jalan Setia Budi Gg. Bakti Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dalam Kos-kosan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terhadap Terdakwa dibawa ke Mapolsek Lima Puluh guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada hak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN**, pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam Kos-kosan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA pulang ke kost-annya di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya di teras kost-annya tersebut. Setelah memarkirkan sepeda motornya tersebut lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA langsung naik ke lantai atas kost-an, pada saat saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA naik ke lantai II atas kost-an bertemu dengan Terdakwa di lantai 2 kost-an tersebut. Kemudian saat bertemu Terdakwa berkata kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA bahwa Terdakwa tinggal di Kamar kost nomor 02 saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Karena merasa tidak kenal lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tidak terlalu merespon perkataan Terdakwa. lalu Terdakwa kembali berkata kepada saksi



NICHOLAS ANUGERAH HAREFA "sekolah dimana dek?" dijawab oleh saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA "saya sekolah di SMA 1 bang". Kemudian Terdakwa meminjam handphone milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dengan alasan akan menelepon kakaknya untuk meminta kunci kamar yang tertinggal di rumah kakaknya. Selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA meminjamkan handphone miliknya kepada Terdakwa namun Terdakwa saat itu mematikan handphone saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA lalu mengembalikan ke aplikasi menu dan saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA "berapa nomor pin nya dek?" karena merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA membuka password handphone miliknya dengan menggunakan sidik jari.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA untuk mengantarkannya ke Jalan Setia Budi. Kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA menolong Terdakwa mengantarkannya ke Jalan Setia Budi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya. Sesampainya di Jalan Setia Budi lalu masuk ke dalam sebuah Gang, saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA disuruh menunggu oleh Terdakwa. karena terlalu lama menunggu akhirnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA mengatakan kepada Terdakwa jika saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tidak bisa lama-lama karena ada urusan. Mendengar perkataan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut lalu Terdakwa ikut kembali ke kost-annya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Sesampainya di kost-annya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut lalu Terdakwa berkata "abang tunggu disini aja" selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA berkata "aku mau mandi dulu" dan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA langsung naik ke lantai II atas sesampainya di kamar lalu sekira pukul 18.30 wib saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA meletakkan kunci sepeda motor miliknya di dalam helm dan meletakkan helm tersebut di atas kasur di dalam kamar kost saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA masuk ke kamar untuk mandi, lalu Terdakwa naik ke lantai II atas menuju ke belakang kost tersebut, lalu Terdakwa membuka jendela belakang kost dengan menggunakan kunci sepeda



motor Vega yang Terdakwa bawa dengan cara mencongkelnya. Setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost an lantai II atas tersebut lalu mencoba membuka satu persatu kamar yang ada di lantai II atas yang mana ada salah satu kamar yaitu kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tidak dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut dan melihat 1 (satu) buah helm terletak di atas kasur lalu Terdakwa mengangkat helm tersebut dan menemukan 1 buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah jam tangan yang saat itu berada dekat helm tersebut. Setelah mendapatkan kunci sepeda motor dan jam tangan lalu Terdakwa turun ke lantai bawah menuju tempat sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP terparkir setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut.

- Bahwa kemudian setelah saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA selesai mandi, saksi saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA melihat pintu belakang kost dalam keadaan terbuka lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA menutup pintu belakang tersebut. Kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA masuk ke dalam kamar dan melihat kamarnya sudah dalam keadaan berantakan lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA mengecek kunci sepeda motor miliknya ternyata sudah hilang. Lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA keluar kamar dan melihat tukang bersi-bersih kost-an yang sedang menyapu di lorong kost sambil berkata "Pak, ada melihat orang lewat sini tadi?" lalu tukang bersi-bersih tersebut berkata "saya tidak lihat" kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA langsung menuju ke teras rumah tempat sepeda motor miliknya di parkir, dan ternyata sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya telah hilang. Tidak lama kemudian tukang bersi-bersih kost-an tersebut dari lantai II atas kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA bersama-sama dengan tukang bersi-bersih kost-an tersebut pergi menemui pemilik kost yaitu saksi SISTIAJI.
- Bahwa selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dan saksi SISTIAJI melihat rekaman CCTV yang ada di Kost-an tersebut dan melihat jika Terdakwa dengan cara mencongkel jendela dapu kost-an lalu membuka pintu belakang bagian dapur dan masuk ke dalam rumah kost-



an. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dan membawa kunci sepeda motor milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA setelah kunci sepeda motor berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa turun ke parkir dan membawa kabur sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Mengetahui kejadian tersebut lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Lima Puluh untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dan setelah melihat hasil rekaman CCTV lalu saksi ALFIANUS GUSTRA dan saksi KIKI SEPTIADI (keduanya anggota Opsnal Polsek Lima Puluh) mengetahui jika Terdakwa pernah ditangkap oleh anggota Polsek Lima Puluh sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan di Jalan Setia Budi Gg. Bakti Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dalam Kos-kosan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terhadap Terdakwa dibawa ke Mapolsek Lima Puluh guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada hak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam Kos-kosan saksi di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa hilangnya sepeda motor milik saksi terjadi pada saat hari masih dalam keadaan terang dan belum gelap/malam.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, saksi pulang ke kost-annya di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya di teras kost-annya tersebut. Setelah memarkirkan sepeda motornya tersebut lalu saksi langsung naik ke lantai atas kost-an, pada saat saksi naik ke lantai II atas kost-an bertemu dengan Terdakwa di lantai 2 kost-an tersebut. Kemudian saat bertemu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa Terdakwa tinggal di Kamar kost nomor 02 saksi. Karena merasa tidak kenal lalu saksi tidak terlalu merespon perkataan Terdakwa. lalu Terdakwa kembali berkata kepada saksi "*sekolah dimana dek?*" dijawab oleh saksi "*saya sekolah di SMA 1 bang*". Kemudian Terdakwa meminjam handphone milik saksi dengan alasan akan menelepon kakaknya untuk meminta kunci kamar yang tertinggal di rumah kakaknya. Selanjutnya saksi meminjamkan handphone miliknya kepada Terdakwa namun Terdakwa saat itu mematikan handphone saksi lalu mengembalikan ke aplikasi menu dan saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi "*berapa nomor pin nya dek?*" karena merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa lalu saksi membuka password handphone miliknya dengan menggunakan sidik jari.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr



Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke Jalan Setia Budi. Kemudian saksi menolong Terdakwa mengantarkannya ke Jalan Setia Budi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya. Sesampainya di Jalan Setia Budi lalu masuk ke dalam sebuah Gang, saksi disuruh menunggu oleh Terdakwa. karena terlalu lama menunggu akhirnya saksi mengatakan kepada Terdakwa jika saksi tidak bisa lama-lama karena ada urusan. Mendengar perkataan saksi tersebut lalu Terdakwa ikut kembali ke kost-annya saksi. Sesampainya di kost-annya saksi tersebut lalu Terdakwa berkata "abang tunggu disini aja" selanjutnya saksi berkata "aku mau mandi dulu" dan saksi langsung naik ke lantai II atas sesampainya di kamar lalu sekira pukul 18.00 wib saksi meletakkan kunci sepeda motor miliknya di dalam helm dan meletakkan helm tersebut di atas kasur di dalam kamar kost saksi. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi masuk ke kamar untuk mandi, lalu Terdakwa naik ke lantai II atas menuju ke belakang kost tersebut, lalu Terdakwa membuka jendela belakang kost dengan menggunakan kunci sepeda motor Vega yang Terdakwa bawa dengan cara mencongkelnya. Setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost an lantai II atas tersebut lalu mencoba membuka satu persatu kamar yang ada di lantai II atas yang mana ada salah satu kamar yaitu kamar saksi tidak dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi tersebut dan melihat 1 (satu) buah helm terletak di atas kasur lalu Terdakwa mengangkat helm tersebut dan menemukan 1 buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah jam tangan yang saat itu berada dekat helm tersebut. Setelah mendapatkan kunci sepeda motor dan jam tangan lalu Terdakwa turun ke lantai bawah menuju tempat sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP terparkir setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi tersebut. Kemudian setelah saksi selesai mandi, saksi saksi melihat pintu belakang kost dalam keadaan terbuka lalu saksi menutup pintu belakang tersebut. Kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan melihat kamarnya sudah dalam keadaan berantakan lalu saksi mengecek kunci sepeda motor miliknya ternyata sudah hilang. Lalu saksi keluar kamar dan melihat tukang bersi-bersih kost-an yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr



sedang menyapu di lorong kost sambil berkata "Pak, ada melihat orang lewat sini tadi?" lalu tukang bersih-bersih tersebut berkata "saya tidak lihat" kemudian saksi langsung menuju ke teras rumah tempat sepeda motor miliknya di parkir, dan ternyata sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya telah hilang. Tidak lama kemudian tukang bersih-bersih kost-an tersebut dari lantai II atas kemudian saksi bersama-sama dengan tukang bersih-bersih kost-an tersebut pergi menemui pemilik kost yaitu saksi SISTIAJI.

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SISTIAJI melihat rekaman CCTV yang ada di Kost-an tersebut dan melihat jika Terdakwa dengan cara mencongkel jendela dapu kost-an lalu membuka pintu belakang bagian dapur dan masuk ke dalam rumah kost-an. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan membawa kunci sepeda motor milik saksi setelah kunci sepeda motor berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa turun ke parkir dan membawa kabur sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi. Mengetahui kejadian tersebut lalu saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Lima Puluh untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Polsek Lima Puluh pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Setia Budi Gg. Bakti Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah saksi ketahui jika Terdakwa memang melakukan aksi pencurian tersebut seorang diri masuk ke kamar kost an saksi dengan cara mencongkel pintu kamar kost saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor Vega yang dibawa Terdakwa saat ke kost an milik saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam kost an saksi dalam keadaan hari masih terang serta Terdakwa melakukan aksi pencuriannya dilakukan dengan sendiri dengan cara mencongkel pintu kamar kost saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor Vega yang dibawa Terdakwa saat ke kost an milik saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada hak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara penyidikan;
- Bahwa saksi adalah pemilik Kost an tempat saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA menyewa kamar kost an.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam Kos-kosan saksi di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saksi didatangi oleh saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA yang memberitahukan bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya telah hilang. Selanjutnya saksi bersama saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA melihat rekaman CCTV dan benar ternyata sepeda motor milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA telah hilang diambil oleh Terdakwa yang sebelumnya saksi ketahui dari saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA bahwa saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA beberapa jam sebelum kejadian pencurian tersebut mengantarkan Terdakwa ke tempat kakaknya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada hak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tawel Deni Putra Tambunan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib



- bertempat di dalam Kos-kosan saksi di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut seorang diri dan untuk sampai pada tujuan yang akan dicuri dilakukan dengan mencongkel jendela belakang kost menggunakan kunci sepeda motor merk Yamaha Vega yang dibawa Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa naik ke lantai II atas menuju ke belakang kost tersebut, lalu Terdakwa membuka jendela belakang kost dengan menggunakan kunci sepeda motor Vega yang Terdakwa bawa dengan cara mencongkelnya. Setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost an lantai II atas tersebut lalu mencoba membuka satu persatu kamar yang ada di lantai II atas yang mana ada salah satu kamar yaitu kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tidak dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi tersebut dan melihat 1 (satu) buah helm terletak di atas kasur lalu Terdakwa mengangkat helm tersebut dan menemukan 1 buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah jam tangan yang saat itu berada dekat helm tersebut. Setelah mendapatkan kunci sepeda motor dan jam tangan lalu Terdakwa turun ke lantai bawah menuju tempat sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP terparkir setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut.
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha VEGA warna merah tanpa menggunakan plat Nomor Polisi;
- b. 2 (dua) buah plat Nomor Polisi Sepeda Motor BM 4480 NP;
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO warna white silver Atas Nama Abu Bakar dengan Nomor Rangka : MH1JFB11XDK852740 dan Nomor Mesin : JFB1E-1807964;
- d. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO BM 4480 NP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA pulang ke kost-annya di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya di teras kost-annya tersebut. Setelah memarkirkan sepeda motornya tersebut lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA langsung naik ke lantai atas kost-an, pada saat saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA naik ke lantai II atas kost-an bertemu dengan Terdakwa di lantai 2 kost-an tersebut. Kemudian saat bertemu Terdakwa berkata kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA bahwa Terdakwa tinggal di Kamar kost nomor 02 saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Karena merasa tidak kenal lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tidak terlalu merespon perkataan Terdakwa. lalu Terdakwa kembali berkata kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA "sekolah dimana dek?" dijawab oleh saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA "saya sekolah di SMA 1 bang". Kemudian Terdakwa meminjam handphone milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dengan alasan akan menelepon kakaknya untuk meminta kunci kamar yang tertinggal di rumah kakaknya. Selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA meminjamkan handphone miliknya kepada Terdakwa namun Terdakwa saat itu mematikan handphone saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA lalu mengembalikan ke aplikasi menu dan saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA "berapa nomor pin nya dek?" karena merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA membuka password handphone miliknya dengan menggunakan sidik jari.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA untuk mengantarkannya ke Jalan Setia Budi. Kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA menolong Terdakwa mengantarkannya ke Jalan Setia Budi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya. Sesampainya di Jalan Setia Budi lalu masuk ke dalam sebuah Gang, saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA disuruh menunggu oleh Terdakwa. karena terlalu lama menunggu akhirnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA mengatakan kepada Terdakwa jika saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr



HAREFA tidak bisa lama-lama karena ada urusan. Mendengar perkataan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut lalu Terdakwa ikut kembali ke kost-annya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Sesampainya di kost-annya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut lalu Terdakwa berkata "abang tunggu disini aja" selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA berkata "aku mau mandi dulu" dan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA langsung naik ke lantai II atas sesampainya di kamar lalu sekira pukul 18.30 wib saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA meletakkan kunci sepeda motor miliknya di dalam helm dan meletakkan helm tersebut di atas kasur di dalam kamar kost saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA masuk ke kamar untuk mandi, lalu Terdakwa naik ke lantai II atas menuju ke belakang kost tersebut, lalu Terdakwa membuka jendela belakang kost dengan menggunakan kunci sepeda motor Vega yang Terdakwa bawa dengan cara mencongkelnya. Setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost an lantai II atas tersebut lalu mencoba membuka satu persatu kamar yang ada di lantai II atas yang mana ada salah satu kamar yaitu kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tidak dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut dan melihat 1 (satu) buah helm terletak di atas kasur lalu Terdakwa mengangkat helm tersebut dan menemukan 1 buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah jam tangan yang saat itu berada dekat helm tersebut. Setelah mendapatkan kunci sepeda motor dan jam tangan lalu Terdakwa turun ke lantai bawah menuju tempat sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP terparkir setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut.

3. Bahwa kemudian setelah saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA selesai mandi, saksi saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA melihat pintu belakang kost dalam keadaan terbuka lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA menutup pintu belakang tersebut. Kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA masuk ke dalam kamar dan melihat kamarnya sudah dalam keadaan berantakan lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA mengecek kunci sepeda motor miliknya ternyata sudah hilang. Lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA keluar kamar dan melihat tukang bersi-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr



bersih kost-an yang sedang menyapu di lorong kost sambil berkata “Pak, ada melihat orang lewat sini tadi?” lalu tukang bersih-bersih tersebut berkata “saya tidak lihat” kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA langsung menuju ke teras rumah tempat sepeda motor miliknya di parkir, dan ternyata sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP miliknya telah hilang. Tidak lama kemudian tukang bersih-bersih kost-an tersebut dari lantai II atas kemudian saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA bersama-sama dengan tukang bersih-bersih kost-an tersebut pergi menemui pemilik kost yaitu saksi SISTIAJI.

4. Bahwa selanjutnya saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dan saksi SISTIAJI melihat rekaman CCTV yang ada di Kost-an tersebut dan melihat jika Terdakwa dengan cara mencongkel jendela dapu kost-an lalu membuka pintu belakang bagian dapur dan masuk ke dalam rumah kost-an. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dan membawa kunci sepeda motor milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA setelah kunci sepeda motor berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa turun ke parkir dan membawa kabur sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA. Mengetahui kejadian tersebut lalu saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Lima Puluh untuk ditindaklanjuti.
5. Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA dan setelah melihat hasil rekaman CCTV lalu saksi ALFIANUS GUSTRA dan saksi KIKI SEPTIADI (keduanya anggota Opsnal Polsek Lima Puluh) mengetahui jika Terdakwa pernah ditangkap oleh anggota Polsek Lima Puluh sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan di Jalan Setia Budi Gg. Bakti Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA pada hari Jum’at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dalam Kos-kosan saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah Terdakwa



mengakui perbuatannya selanjutnya terhadap Terdakwa dibawa ke Mapolsek Lima Puluh guna penyidikan lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada hak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primer** sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (2)**

KUHP yang unsur-unsurnya:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
4. *Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;*
5. *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;*
6. *Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat,Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Tawel**



Deni Putra Tambunan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Tentang Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau izin pemilik yang sah sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA;



Bahwa Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN tidak ada izin dan tidak ada hak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN maka saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Tentang Unsur Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam Kos-kosan saksi di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada **pukul 18.00 wib** tersebut hari masih dalam **keadaan terang dan belum gelap/malam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "*Yang Dilakukan Diwaktu Malam Daldam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam **Primair** tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan **Primair** dan harus dibebaskan dari dakwaan **Primair**;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsida**ir yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
4. *Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat,Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang siapa* dalam dakwaan ini telah di pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu diambil alih dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* dalam dakwaan ini telah di pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu diambil alih dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* dalam dakwaan ini telah di pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu diambil alih dalam dakwaan ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat,Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau izin pemilik yang sah sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam Kos-kosan saksi di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Bahwa adapun cara **Terdakwa TAWEL DENI PUTRA TAMBUNAN** telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam Kos-kosan saksi di Jalan Sungai Rokan Gg. Ikhlas No. 02 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Terdakwa naik ke lantai II atas menuju ke belakang kost tersebut, lalu Terdakwa membuka jendela belakang kost dengan menggunakan kunci sepeda motor Vega yang Terdakwa bawa dengan cara mencongkelnya. Setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kost an lantai II atas tersebut lalu mencoba membuka satu persatu kamar yang ada di lantai II atas yang mana ada salah satu kamar yaitu kamar saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tidak dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi tersebut dan melihat 1 (satu) buah helm terletak di atas kasur lalu Terdakwa mengangkat helm tersebut dan menemukan 1 buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah jam tangan yang saat itu berada dekat helm tersebut. Setelah mendapatkan kunci sepeda motor dan jam tangan lalu Terdakwa turun ke lantai bawah menuju tempat sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP terparkir setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Polisi BM 4480 NP milik saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA kehilangan sepeda motor miliknya serta mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.B/2020/PN Pbr



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tawel Deni Putra Tambunan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **Tawel Deni Putra Tambunan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan **subsidiar**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha VEGA warna merah tanpa menggunakan plat Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

- b. 2 (dua) buah plat Nomor Polisi Sepeda Motor BM 4480 NP;
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda VARIO warna white silver Atas Nama Abu Bakar dengan Nomor Rangka : MH1JFB11XDK852740 dan Nomor Mesin : JFB1E-1807964;
- d. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV tentang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO BM 4480 NP;

Dikembalikan kepada saksi NICHOLAS ANUGERAH HAREFA;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis, tanggal 22 Oktober 2020** oleh



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: mahagung.go.id

kami **Sarudi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basman, S.H.**, dan **Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu **Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri **Wirman Jhoni Lafie, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Basman, S.H.**

Sarudi, S.H.

2. **Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)